



GUBERNUR SULAWESI SELATAN
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
NOMOR 99 TAHUN 2017

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS SEKOLAH
MENENGAH ATAS NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (14) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka dalam rangka pelaksanaan tugas teknis operasional dan teknis penunjang tertentu pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Sekolah Menengah Atas Negeri;

b. bahwa sehubungan maksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Sekolah Menengah Atas Negeri Pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 293);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
5. Peraturan Gubernur adalah Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan.
6. Dinas adalah Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan.
8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah UPT Sekolah Menengah Atas Negeri pada Dinas Pendidikan Povinsi Sulawesi Selatan.
9. Kepala UPT adalah Kepala UPT Sekolah Menengah Atas Negeri.
10. Tugas adalah ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan.
11. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas.
12. Uraian tugas adalah paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilakukan pemegang jabatan.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini, dibentuk UPT Sekolah Menengah Atas Negeri.

- (2) Pembentukan satuan tugas/ unit kerja, kepengurusan, pengelola, dan/atau nama lainnya dalam UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Kepala UPT wilayah masing-masing.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 26 Januari 2017



Drs. H. SYAHRIUL YASIN LIMPO, S.H., M.Si., M.H.

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 27 Januari 2017

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI SELATAN,**



Drs. H. ABDUL LATIF, M.Si., M.M.

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 99

NO	KAB/KOTA	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	
		LAMA	BARU
1	2	3	4
122	UPT. Wil. Luwu	SMAN 1 BUA PONRANG	SMAN 4 LUWU
123	UPT. Wil. Luwu	SMAN 1 BAJO	SMAN 5 LUWU
124	UPT. Wil. Luwu	SMA NEGERI 2 WALENRANG	SMAN 6 LUWU
125	UPT. Wil. Luwu	SMAN 2 BELOPA	SMAN 7 LUWU
126	UPT. Wil. Luwu	SMAN 1 BASTEM	SMAN 8 LUWU
127	UPT. Wil. Luwu	SMAN 1 BOSSO	SMAN 9 LUWU
128	UPT. Wil. Luwu	SMAN 1 BUA	SMAN 10 LUWU
129	UPT. Wil. Luwu	SMAN 1 LAMASI	SMAN 11 LUWU
130	UPT. Wil. Luwu	SMAN 01 UNGGULAN KAMANRE	SMAN 12 LUWU
131	UPT. Wil. Luwu	SMAN 1 LAROMPONG SELATAN	SMAN 13 LUWU
132	UPT. Wil. Luwu	SMAN 2 BAJO	SMAN 14 LUWU
133	UPT. Wil. Luwu	SMAN 2 BUA PONRANG	SMAN 15 LUWU
134	UPT. Wil. Luwu	SMAN 1 LATIMOJONG	SMAN 16 LUWU
135	UPT. Wil. Luwu	SMAN 3 BAJO	SMAN 17 LUWU
136	UPT. Wil. Luwu	SMAN 1 SULI BARAT	SMAN 18 LUWU
137	UPT. Wil. Luwu	SMAN 2 BASTEM	SMAN 19 LUWU
138	UPT. Wil. Luwu Timur	SMAN 1 MALILI	SMAN 1 LUWU TIMUR
139	UPT. Wil. Luwu Timur	SMAN 1 WOTU	SMAN 2 LUWU TIMUR
140	UPT. Wil. Luwu Timur	SMAN 1 TOWUTI	SMAN 3 LUWU TIMUR
141	UPT. Wil. Luwu Timur	SMAN 1 MANGKUTANA	SMAN 4 LUWU TIMUR
142	UPT. Wil. Luwu Timur	SMAN 1 WASUPONDA	SMAN 5 LUWU TIMUR
143	UPT. Wil. Luwu Timur	SMAN 1 ANGKONA	SMAN 6 LUWU TIMUR
144	UPT. Wil. Luwu Timur	SMAN 1 BURAU	SMAN 7 LUWU TIMUR
145	UPT. Wil. Luwu Timur	SMAN 1 TOMONI	SMAN 8 LUWU TIMUR
146	UPT. Wil. Luwu Timur	SMAN KALAENA	SMAN 9 LUWU TIMUR
147	UPT. Wil. Luwu Timur	SMAN 1 TOMONI TIMUR	SMAN 10 LUWU TIMUR
148	UPT. Wil. Luwu Timur	SMAN 1 NUHA	SMAN 11 LUWU TIMUR
149	UPT. Wil. Luwu Timur	SMAN 2 MALILI	SMAN 12 LUWU TIMUR
150	UPT. Wil. Luwu Timur	SMAN 2 TOWUTI	SMAN 13 LUWU TIMUR
151	UPT. Wil. Luwu Utara	SMAN 1 MASAMBA	SMAN 1 LUWU UTARA
152	UPT. Wil. Luwu Utara	SMAN 1 SUKAMAJU	SMAN 2 LUWU UTARA
153	UPT. Wil. Luwu Utara	SMAN 1 BAEBUNTA	SMAN 3 LUWU UTARA
154	UPT. Wil. Luwu Utara	SMAN 1 BONE BONE	SMAN 4 LUWU UTARA
155	UPT. Wil. Luwu Utara	SMAN 1 SABBANG	SMAN 5 LUWU UTARA
156	UPT. Wil. Luwu Utara	SMAN 1 MALANGKE BARAT	SMAN 6 LUWU UTARA
157	UPT. Wil. Luwu Utara	SMAN 2 BAEBUNTA	SMAN 7 LUWU UTARA